Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

The Role of Zakat, Infaq and Sadaqah in Improving Community Economic Welfare

Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, Dwi Ayu Fitriyanti

ABSTRACT

The writing that we do aims to find out the role that has been carried out by zakat, infaq, and shadaqah in improving the welfare of an economy of society in Indonesia as the title of the journal that we have given, entitled "the role of zakat, infak, and shadaqah in improving the economic welfare of the community" then we will also discuss the meaning of ZIS. Zakat, infak and shadaqah is one form of charity worship of a moslem with the aim of seeking the pleasure of Allah SWT. In doing zakat, infaq and shadaqah can reduce the amount of poverty that exists. Therefore, it is necessary to have a management agency that takes care of zakat, infak and shadaqah that can manage it well and can improve the community's economy.

Keywords: *LAZISNU, ZIS, economy, Indonesia*

ABSTRAK

Penulisan yang kami lakukan bertujuan untuk mengetahui peran yang telah dilakukan oleh zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan sebuah perekonomian masyarakat yang ada di Indonesia, seperti judul jurnal yang telah kami berikan yakni berjudul "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat" kemudian kami juga akan membahas tentang pengertian ZIS. Zakat, infak, dan sedekah ialah salah satu bentuk amal ibadah seorang muslim dengan tujuan untuk mencari rida dari Allah SWT. Dalam melakukan zakat, infak, dan sedekah dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada. Maka dari itu perlu adanya badan pengelolaan yang mengurus zakat, infak, dan sedekah yang dapat mengelola dengan baik, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kata Kunci: LAZISNU, ZIS, perekonomian, Indonesia

JIHBIZ
Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah
P-ISSN 1238-1235

Vol. 4 No. 2 2020
Page 136-147

Published by:
Program Studi Ekonomi Syariah dan Program Studi Perbankan Syariah
Universitas Islam Raden Rahmat, Malang, Indonesia

Website:
http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/

Article's DOI:
https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859

Author(s):

Eni Devi Anjelina
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Email: anjeliniajenidevi@gmail.com

Rania Salsabila
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Email: salsabilarania005@gmail.com

Dwi Ayu Fitriyanti
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Email: ayufitriyanti64@gmail.com

Correspondence:
anjeliniajenidevi@gmail.com

Article Type:
Literature Review

1. Pendahuluan

Dalam pandangan seorang umat muslim pasti tidak asing mengenai zakat, infak dan sedekah (*shadaqah*). Ketika membicarakan mengenai zakat, maka tidak akan lupa kaitannya dengan kata infak dan juga sedekah. Dalam bidang ekonomi Islam tidak pernah menempatkan suatu aspek materi sebagai acuan dalam setiap kegiatan ekonominya, karena Islam telah menempatkan posisi segala kegiatan ekonomi itu sebagai salah satu kegiatan yang tujuannya sebagai dasar dalam pencapaian kesejahteraan umat (*falah*) (Syafiq, 2018) salah satunya dengan berzakat, infak dan juga sedekah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sederajat dengan perintah salat Oleh karena itu dalam memberikan suatu dampak menyejahterakan umat muslim, maka dalam kaidah Islam zakat suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh umat muslim dan zakat ini sesuatu yang harus dibayar oleh para hartawan apabila sudah memenuhi nisab dalam rentan waktu setahun. Dalam mewujudkan suatu pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat, zakat merupakan suatu aset penting yang dimiliki oleh Negara sebagai bentuk dana yang paling strategis dalam membangun kesejahteraan suatu kaum. Sehingga Al-Qur'an telah memberi penegasan bahwa zakat yang telah dihimpun dan yang akan disalurkan harus sesuai dengan kategori dalam orang yang berhak untuk menerima zakat (mustahik/*mustahiq*). Zakat merupakan salah satu nomenklatur Islam yang sangat penting bagi perkembangan dan juga peningkatan umat Islam. Dalam sumber-sumber dari ajaran Islam seperti Al-Qur'an dan hadis telah menjelaskan mengenai cara bagaimana zakat bida ditata serta dikelola dengan baik. Dalam era modern saat ini, minat atau ketertarikan umat Islam untuk membayar zakat telah mengalami perkembangan serta peningkatan yang cukup pesat, hal ini terjadi karena dikemas juga secara menarik oleh media cetak maupun media elektronik sehingga mengefektifkan suatu kesadaran umat muslim dalam berzakat (Triantini, 2010).

Islam bukan hanya mewajibkan setiap umatnya hanya untuk membayar zakat, akan tetapi juga memerintahkan umatnya melaksanakan infak dan juga sedekah. Perlu diketahui bahwa infak merupakan suatu pengeluaran harga pokok, yang mempunyai maksud alam mengeluarkan suatu harta untuk kebaikan, donasi, maupun segala sesuatu yang bersifat konsumtif, akan tetapi bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kegiatan menginfakkan harta merupakan suatu indikasi dalam melihat ketakwaan manusia terhadap Allah SWT. Dan infak yang telah diberikan akan menjadi salah satu dana sosial yang sangat bermanfaat untuk banyak orang tanpa melihat jumlah dan waktu, dan infak juga tidak ada nisab tidak seperti zakat, jadi infak merupakan kegiatan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh setiap orang beriman, baik dari seseorang yang mempunyai penghasilan banyak maupun sedikit gunanya sebagai dasar dalam memberdayakan kesejahteraan manusia (Nasution et al., 2018). Bukan hanya mengenai infak ada juga yang namanya sedekah yang memiliki arti benar. Sedekah merupakan suatu pembenaran dari keimanan oleh hamba kepada Allah SWT yang telah diwujudkan dalam bentuk sebuah pengorbanan baik materi maupun non materi tanpa menginginkan imbalan apa pun, hanya saja bisa diartikan sebagai segala pemberian yang di dalamnya mengharap pahala dari Allah. Dalam Islam sedekah hukumnya adalah sunah, yang berarti amal ibadah jika dilakukan dengan sepenuh hati akan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan tidak akan mendapatkan apa-apa.

Berdasarkan penjelasan di atas zakat, infak dan sedekah merupakan suatu kegiatan keagamaan yang memiliki tujuan dalam hal pemecahan masalah-masalah yang telah terjadi dalam kehidupan manusia, seperti halnya pengentasan kemiskinan, dan segala kesenjangan sosial akibat dari perbedaan dalam suatu hal pemilikan kekayaan. Zakat, infak dan juga sedekah bukan hanya berfungsi sebagai kehidupan sosial saja akan tetapi ZIS dalam Islam sangat

memperhatikan kondisi-kondisi dalam masyarakat seperti nasib mereka yang lemah (Permana, 2014). Jadi ketiganya mempunyai persamaan sebagai tujuan menyejahterakan rakyat tanpa memperhatikan imbalan yang hanya mengharapkan pahala dari Allah. Yang membedakan ialah orang yang menerima, zakat terbatas pada delapan *asnaf* sedangkan infak dan juga sedekah bisa kepada siapa saja yang membutuhkan, zakat masuk dalam kategori wajib untuk dilakukan oleh setiap umat muslim dengan beberapa ketentuan yang ada sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunah dan perbedaan yang lainnya ialah zakat dikeluarkan apabila sudah mencapai nisabnya sedangkan infak dan sedekah bisa dikeluarkan kapan saja oleh setiap orang yang beriman yang berpenghasilan tinggi maupun rendah dengan kondisi lapang maupun sempit.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana peranan ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

2. Kajian Pustaka

2.1 Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu zakat yang memiliki arti bersih, suci, subur, dan berkembang. Sedangkan dalam istilah zakat ialah harta kekayaan yang dimiliki setiap manusia itu amanah dari Allah SWT dan berfungsi sosial yang sesuai dengan Al-Qur'an dan *As-Sunnah* (Hisan et al., 2020).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan menyucikan mereka (Q.S. At-Taubah [9]:103).

Zakat hukumnya wajib *'aini* artinya zakat diwajibkan untuk diri sendiri dan tidak dibebankan kepada orang lain, akan tetapi dalam pelaksanaan zakat dapat diwakilkan oleh orang lain. Perintah melakukan zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah [2] ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Adapun hadis mengenai kewajiban zakat:

Kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah yang telah diketahui secara pasti. Maka, barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat ini, sungguh ia telah mendustakan Allah

 Copyright © 2020, JIHBIZ – Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

dan Rasulullah SAW, sehingga ia dihukumi kufur (Muhyiddin An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab).

Dalam zakat terdiri dari dua jenis zakat yaitu, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan setiap tahunnya bagi setiap muslim (Chintya & Wahyuni, 2018). Dengan maksud untuk menyucikan diri, untuk membantu orang-orang yang kekurangan, dan sebagai rasa syukur atas terselesainya puasa pada bulan Ramadhan. Sedangkan zakat mal ialah seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat yang sesuai dengan nisab dan haulnya. Pada zakat mal tidak dibatasi waktu pengeluarannya. Dalam zakat mal terdiri dari beberapa jenis zakat di antaranya, zakat perniagaan, zakat penghasilan, zakat pertanian, zakat hasil laut, zakat pertambangan, zakat emas dan perak, zakat hasil peternakan, dan lainya. Masing-masing jenis zakat mempunyai perhitungan sendiri-sendiri.

Zakat memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk menyucikan harta, untuk mengangkat derajat orang-orang fakir miskin, untuk menghilangkan sifat kikir yang menempel pada diri manusia, untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan dapat mengembangkan kekayaan batin. Dalam zakat juga terdapat syarat-syarat zakat di antaranya seperti: harta dimiliki secara sempurna, termasuk ke dalam harta yang berkembang, harta mencapai nisab, harta mencapai satu haul, dan harta melebihi kebutuhan pokok. Sedangkan syarat bagi orang-0rang yang mengeluarkan zakat yaitu: orang Islam, merdeka, orang yang berakal dan sudah balig, orang yang sudah berkecukupan, dan hartanya sudah memenuhi nisab.

Dalam kewajiban menunaikan zakat bagi seorang muslim ada orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut, zakat akan diberikan kepada 8 golongan yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an di antaranya: a) Orang fakir (Orang fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan primer dalam sehari-harinya, karena tidak mampu untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya kurang mampu). b) Orang miskin (Orang miskin ialah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan primer dalam sehari-harinya, tetapi ia mampu dalam mencari nafkah, akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya). c) Amil (Amil ialah orang yang ditunjuk untuk mengurus dalam pengelolaan zakat, baik itu dalam pengumpulan, pembagian, maupun dalam melaksanakan tugas-tugas lainya yang berhubungan dengan zakat). d) Mualaf (Mualaf ialah orang yang baru masuk Islam dan memerlukan pemahaman tentang agama yang lebih mendalam). e) *Riqab* atau budak (Zakat diberikan kepada budak untuk membebaskan dirinya dari perbudakan). f) Orang yang memiliki hutang (Zakat diberikan kepada orang yang memiliki hutang, yang mana mereka tidak bisa melunasi hutang tersebut melainkan bergantung dengan bantuan dari luar). g) Sabilillah (Sabilillah ialah orang yang berjuang di jalan Allah dengan cara berperang). h) Ibnu sabil (Ibnu sabil ialah orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan biaya dan tidak mampu lagi untuk meneruskan perjalanannya).

2.2 Pengertian Infak dan Sedekah

2.2.1 Pengertian Infak dan Sedekah

Infak ialah melakukan suatu ibadah sosial dengan suka rela, yang diberikan dalam bentuk harta untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana Allah telah menerangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 267 anjuran untuk berinfak, yang berbunyi:

يَآ يُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْاأَنْفِقُوْامِنْ طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَالَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ
وَلَاتَيَمَّمُوْاالْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلَّاأَنْ تُغْمِضُوْافِيْهِ وَاعْلَمُوْاأَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيْدٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.

Di dalam Infak memiliki empat rukun dan empat rukun tersebut yaitu: Pemberi infak (*muwafiq*), Penerima infak (*muwafiq lahu*), Barang yang diinfakkan, Penyerahan.

Apabila pemberi sudah melakukan proses serah terima maka, infak tersebut dianggap sah. Dan apabila infak baru diucapkan dan belum melakukan serah terima maka infak tersebut dianggap belum syah. ketika barang yang dihibahkan sudah diterima maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali terkecuali orang tua memberi kepada anaknya.

Sedangkan sedekah (*shadaqah*) ialah melakukan suatu ibadah sosial dengan suka rela, baik berupa materi maupun non-materi, seperti perbuatan tolong-menolong, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam melakukan sedekah harus dengan niat yang ikhlas, jangan karena ingin dipuji oleh orang lain, dan jangan menyebut jumlah sedekah yang telah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Karena perbuatan tersebut dapat menghapus pahala sedekah, dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 264, yang berbunyi:

يَآ يُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْالَاتُبْطِلُوْاصَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَالنَّاسِ
وَلَايُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ
صَلْدًا لَايَقْدِرُوْنَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُوْا وَاللَّهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya' kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah SWT tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Copyright © 2020, JIHBIZ – Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

2.2.2 Tujuan Infak dan Sedekah

Infak dan Sedekah salah satu bentuk amal ibadah yang di dalamnya sangat berperan penting dalam menciptakan suatu untuk kesejahteraan umat muslim, untuk menjalin persaudaraan selalu dan tidak hanya itu mewujudkan rasa toleransi yang tinggi dalam berkehidupan masyarakat. Tujuan yang paling penting dalam berinfak dan sedekah adalah untuk membantu saudara kita yang sedang membutuhkan, dan niscaya jika kita melakukan hal tersebut dapat menghapus dosa kita dan dapat meningkatkan rasa kekeluargaan atau persaudaraan dan hubungan sosial bagi sesama manusia

Dalam berinfak pastinya ada ketentuannya dan berikut ini adalah syarat-syarat barang yang boleh diinfakkan yakni: Barang yang akan diinfakkan jelas terlihat wujudnya, Barang yang dihibahkan merupakan barang yang memiliki nilai atau harga, Barang yang dihibahkan ialah barang milik orang yang memberi hibah dan berpindah status kepemilikan kepada penerima hibah.

Sedangkan di dalam sedekah juga ada ketentuan dalam memberikan sedekah, orang yang memberikan sedekah harus sehat akalnya dan tidak diwalikan orang lain. Dan orang yang dapat menerima sedekah ialah orang yang benar-benar memerlukan karena kondisinya yang tidak mampu. Dan berikut adalah hikmah bagi orang yang memberi infak dan sedekah yakni: Dapat membersihkan harta, Dapat menambah rezeki, Dapat menjauhkan diri dari musibah, Dilindungi pada hari kiamat, Diampuni dosa-dosanya, Menyempurnakan ibadah, Dapat masuk surga lewat pintu khusus.

3. Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu dengan menggunakan tinjauan literatur yang merupakan suatu teknik pengumpulan dari beberapa artikel yang akan menjadi acuan oleh penulis dalam penyusunan artikel ini. Serta dalam tinjauan literatur ini bertujuan untuk merancang mengenai model mengenai peranan zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Adapun sumber-sumber artikel yang telah kami dapatkan dari basis data berupa data kualitatif dengan kata kunci mengenai peranan zakat, infak dan Sedekah. Oleh karena itu dari kumpulan artikel tersebut, penulis akan menganalisis dan mengambil kesimpulan dari beberapa artikel yang ada, kemudian dipaparkan dalam penulisan artikel ini.

4. Pembahasan

4.1 Pengelolaan dan Perkembangan ZIS di Indonesia

Pemahaman keagamaan seperti halnya fikih zakat, infak dan sedekah harus memperhatikan tata kelola yang baik. Sehingga, pemahaman keagamaan tidak malah menghambat tujuan pensyariatannya. Zakat, infak dan sedekah disyariatkan bukan hanya untuk kewajiban bagi si-Kaya saja, tetapi merupakan jawaban atas masalah asali manusia. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman bahwa Zakat, infak dan sedekah adalah lembaga keuangan yang harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, bukan hanya formulasi *fiqhiyyah* salaf (Multazim A, 2014).

Indonesia sebagai sentral keuangan inklusif Islam global adalah strategi jitu untuk akselerasi pengembangan keuangan Syariah terutama pada sektor zakat dan wakaf. Strategi utama yang dapat dilakukan untuk mempercepat pengembangan zakat dan wakaf atau dana-dana sosial Islam secara umum, karena sampai saat ini belum ada lembaga atau negara yang menjadi pusat pengembangan ZISWAF, yang merupakan inti dari keuangan inklusif Islami (Lubis & Latifah, 2019).

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk memberdayakan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Amirullah, 2020).

Pada perkembangan dan pengelolaan selanjutnya, terkait pemahaman dan pemaknaan tentang keadilan sosial dari berbagai komunitas keagamaan mengalami perbedaan pandangan. hal tersebut diakibatkan karena perbedaan aliran pemahaman (mazhab) dan agama yang dianut oleh masing-masing komunitas keagamaan tersebut. Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang selama ini diorientasikan pada dua sektor yakni karitatif dan pemberdayaan. Sektor karitatif (*charity*) digunakan untuk kebutuhan masyarakat (kaum duafa) dalam jangka pendek seperti bantuan sosial, bakti sosial, pembagian sembako dan lainnya. Sedangkan sektor pemberdayaan lebih bersifat jangka panjang dengan bentuk program terencana dan terorganisir (Syafiq, 2018). Maka dari itu untuk memberikan dampak positif dalam jangka panjang salah satunya dengan melaksanakan program pemberdayaan dengan industri keuangan yang berbasis syariah tanpa adanya pengecualian dengan industri keuangan yang bukan bank tetapi berbasis syariah, apalagi keuangan syariah tersebut menyediakan berupa produk dan layanan yang setara dengan kepercayaan nasabah muslim. Oleh karena itu dibentuk adanya antar lembaga yang berbasis zakat, infak dan sedekah dengan industri keuangan bukan bank tetapi berbasis syariah merupakan salah satu solusi dalam memberikan dampak yang sangat positif terhadap kesejahteraan yang dirasakan oleh umat Islam dalam waktu jangka panjang.

Dalam Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia kini sudah mengalami perkembangan yang sangat baik dalam kurun waktu yang sangat panjang. Sejak infak dan sedekah telah masuk di Indonesia hal tersebut langsung dilaksanakan atau dipraktikkan, kemudian zakat berkembang di Indonesia sebagai salah satu pranata sosial dalam bentuk keagamaan yang sangat penting dan juga harus dilaksanakan oleh umat muslim. Di Indonesia yang sekarang ini yang sudah sangat berkembang ini, zakat ditangan masyarakat sipil yang awalnya ke arah amal-sosial telah berubah menjadi ke arah pembangunan ekonomi.

4.2 Peranan ZIS dalam Meningkatkan Perekonomian

Peranan zakat untuk meningkatkan perekonomian rakyat sebenarnya sangat besar sekali, akan tetapi hingga kini masih banyak umat muslim yang belum menyadari pentingnya membayar zakat. Banyak faktor yang dijadikan sebagai penyebab di antaranya adalah: Pertama, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, akibatnya banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya langsung kepada mustahik. Kedua masih banyak kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan.

Peran lembaga amil zakat sangat penting sekali, oleh sebab itu LAZISNU Kota Metro sebagai lembaga pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah harus bisa secara optimal mendampingi dan memberikan pengarahan serta pelatihan agar zakat yang diberikan untuk modal usaha tersebut benar-benar dikelola secara baik dan bertanggung jawab sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang bisa meningkatkan perekonomian (Ani, n.d.). Mekanisme pengelolaan zakat infak dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Metro meliputi:

4.2.1 Analisis Perencanaan

Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada tahun 2017 fokus perencanaan yang akan dilakukan oleh LAZISNU Kota Metro tertuju pada pembenahan manajemen dengan tujuan peningkatan grafik pertumbuhan ekonomi dan upaya membantu sesama masyarakat Nahdiyah atau masyarakat yang membutuhkan dari tahun ke tahun.

4.2.2 Analisa Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik dan manusia dalam organisasi. Pengorganisasian merupakan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan organisasi, SDM dan lingkungan.

4.2.3 Analisa Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan LAZISNU Kota Metro menekankan pada dua analisa yaitu: (1) Analisis pelaksanaan penghimpunan dana ZIS dilakukan dengan memuat program, menyentuh hati para donatur, bekerja sama dengan perusahaan. (2) Strategi penggalangan dana, dalam hal ini pihak LAZISNU Kota Metro masih terus mengalami perkembangan, ide-ide yang potensial masih terus dicari untuk lebih mengembangkan program ini, karena program ini masih merupakan program yang baru yang belum banyak masyarakat yang mengetahui. Salah satu strategi penggalangan dana yang baru berdiri dan berlangsung pada tahun 2017 ini adalah program 1000 berkah yang bekerja sama dengan IAIM NU Metro Lampung. Analisa penetapan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah antara pengurus harian LAZISNU Kota Metro.

Lebih lanjut ketua LAZISNU Kota Metro Bapak Subandi mengutarakan bahwa: Supaya efektif pendistribusian zakat, infak dan sedekah ini kami benar-benar selektif. Makanya kita bikin aturan dan persyaratan supaya zakat yang didistribusikan itu tepat sasaran. Mereka yang berhak mendapat zakat, infak dan sedekah dari tiap-tiap daerah di Kota Metro datanya kita dapatkan dari pengurus MWC masing-masing kelurahan di Kota Metro. Data ini kemudian kami kaji baru kemudian ketika memenuhi syarat kami distribusikan. Pendistribusian zakat yang telah direncanakan oleh NU Care LAZISNU Kota Metro yaitu terkait dengan kegiatan (1) Program bantuan pendidikan, (2) Program bantuan kesehatan, (3) Program bantuan pemberdayaan ekonomi, (4) Program bantuan tanggap bencana.

4.2.4 Analisis Pengawasan

Bentuk pengawasan yang ada di LAZISNU Kota Metro salah satunya yaitu dengan pengumpulan hasil pendistribusian atau laporan dari masing-masing MWC setempat dari seluruh bagian di Kota Metro baik secara bulanan maupun periodik melalui sistem informasi yang relevan.

Pengawasan juga melibatkan perangkat desa setempat dengan mengadakan kegiatan yasin dan tahlil juga Dalam Manajemen Pengawasan yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Metro sebenarnya sudah cukup baik. Tapi dalam hal evaluasi mungkin perlu dilakukan laporan secara berkala bisa harian, bulanan bahkan tahunan, hal ini agar pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Metro bisa berjalan secara efektif dan efisien.

4.3 Peranan ZIS terhadap Kesejahteraan Muzaki

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik (*mustahiq*) sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewajiban. Begitu pula pada LAZISNU Kota Metro dalam menjalankan fungsinya telah menyusun beberapa program kerja sebagai realisasi amanah dari para muzaki (*muzakki*). Program-program tersebut disusun berdasarkan pengkajian dan penyesuaian dengan bentuk dana yang masuk seperti zakat, infak dan sedekah.

Pemilahan yang dilakukan LAZISNU Kota Metro pada jenis-jenis dana yang masuk bertujuan untuk mengantisipasi tercampurnya dana zakat dengan dana lainnya. Sebab dana zakat memiliki peruntukan khusus dalam pendistribusiannya. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat LAZISNU Kota Metro telah mempunyai perencanaan yang baik dalam menjalankan fungsinya dengan mengupayakan penyaluran zakat infak dan sedekah dalam mengentaskan kemiskinan sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada LAZISNU Kota Metro direalisasikan dengan dua pengembangan yaitu:

4.3.1 Pengembangan Ekonomi dengan Bantuan Konsumtif

Bantuan konsumtif adalah bantuan langsung yang diberikan kepada para masyarakat pra sejahtera (mustahik) yang berhak menerimanya (bantuan kaum duafa/fakir miskin). Bantuan konsumtif yang diberikan LAZISNU Kota Metro dengan nominal tertentu memiliki manfaat yang besar. Dengan penyaluran ini mustahik dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ini dapat mengurangi persoalan ekonomi seperti kemiskinan. Ketua LAZISNU Kota Metro, Bapak Subandi mengutarakan bahwa: berikan. Sebab ada kebutuhan-kebutuhan mustahik yang memang mendesak dan mereka berhak mendapatkannya.

4.3.2 Pengembangan Ekonomi dengan Bantuan Produktif

LAZISNU Kota Metro dalam menjalankan fungsi penanggulangan kemiskinan dengan bantuan produktif telah memiliki program pengembangan ekonomi bagi mustahik yaitu dengan bantuan usaha bergulir. Hingga pertengahan tahun 2017, LAZISNU Kota Metro telah memiliki 22 ranting binaan dalam bantuan modal usaha bergulir yaitu berupa pemeliharaan kambing. Dengan rincian 4 orang binaan di MWC Metro Timur, 4 orang binaan di MWC Metro Utara, 4 orang binaan di MWC Metro Pusat, 4 orang binaan di MWC Metro Selatan dan 6 orang binaan di MWC Metro Barat.

Ketua LAZISNU Kota Metro, Bapak Subandi mengutarakan bahwa: kasih pengarahan. Bantuan berupa kambing bergulir ini syaratnya sangat mudah, oleh sebab itu diharapkan kepada si penerima kambing ini agar bisa memelihara bantuan tersebut, dan nantinya si kambing sudah beranak maka anak pertama ini harus dikembalikan kepada LAZISNU Kota Metro untuk digulirkan kembali kepada penerima bantuan selanjutnya dan untuk induk dan anak kambing Realisasi.

Khusus untuk program NUPreneur kambing bergilir dimulai pada tahun 2014 yang total pengumpulannya sebanyak Rp 11.300.000,- dan 20 Ekor Kambing, tahun 2015 jumlah dana yang dikumpulkan meningkat menjadi Rp 12.550.000,- dan 54 ekor Kambing, 2016 pengumpulannya mengalami kenaikan pula Rp 12.700.000,- dan 75 Ekor kambing setelah itu tahun 2017 pengumpulannya mengalami kenaikan seperti tahun ± tahun sebelumnya namun kenaikannya dengan jumlah yang berbeda menjadi Rp 21.150.000,- dan 104 ekor Kambing. Hal ini membuktikan bahwa potensi LAZISNU Kota Metro setiap tahun menjadi baik dan butuh pengelolaan khusus agar dana zakat yang dikeluarkan oleh Muzaki bisa dikelola dengan baik. Hal ini dilakukan agar peran LAZISNU bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun akan selalu mengalami peningkatan sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di wilayah Metro.

Bantuan modal usaha bergulir berupa pemberian kambing ini dapat menjadi sebuah solusi yang efektif bagi para mustahik untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sebab dengan bantuan ini masyarakat akan mendapatkan keuntungan dan ini akan memberikan motivasi kepada para mustahik untuk berusaha keras.

Peneliti mewawancarai Bapak Mujito dari Kecamatan Metro Utara selaku mustahik yang menerima bantuan kambing bergulir dari LAZISNU Kota Metro, beliau mengatakan: bagi keluarga kami, karena bantuan ini sangat membantu dan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi kami. Bantuan ini sudah saya manfaatkan ketika anak kami mau masuk SMP karena butuh.

Penerima bantuan kambing bergulir dari LAZISNU Kota Metro lainnya yaitu Bapak Miftakhul Alimin, juga menambahkan: dan benar maka kambing-kambing ini akan cepat berkembang-biaknya. Jadi bantuan ini sangat bermanfaat sekali. Keuntungan dari pemeliharaan kambing lini bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya. Namun menurut saya dari pihak pemberi bantuan untuk bimbingannya masih kurang karena pengalaman saya selama ini dari pihak pemberi bantuan tidak ada kunjungan lagi yang menanyakan bagaimana tentang bantuan kambing ini.

Tujuan dari diadakannya program ini adalah untuk melatih mustahik agar dapat mandiri dan bertanggung jawab atas bantuan yang diperolehnya. Selain itu juga diharapkan untuk mewujudkan pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat sehingga hal ini dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi para mustahik. Oleh sebab itu LAZISNU Kota Metro menekankan wajib bagi penerima bantuan kambing bergulir untuk mengembalikan anak pertama dari kambing tersebut dengan tujuan untuk menanamkan tanggung jawab kepada mustahik dan agar bantuan yang dikembalikan dapat digulirkan kepada mustahik lainnya. Pada dasarnya konsep daripada zakat diharapkan dapat mengubah mustahik menjadi muzaki, dengan kata lain dari miskin menjadi kaya atau berkecukupan dan kemudian pada gilirannya mampu mengeluarkan zakat. Melalui program ini diharapkan mampu mendorong mustahik untuk terus berusaha secara bersungguh-sungguh sehingga diharapkan mampu mengubah mustahik menjadi muzaki secara bertahap.

5. Simpulan dan Rekomendasi

Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa terdapat berbagai peran *ziswaf* untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di Indonesia, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di Indonesia seharusnya masyarakat

Indonesia harus memahami makna *zizwaf* terlebih dahulu sehingga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupannya sesuai dengan syariat Islam. Jika masyarakat dapat memahami dan percaya kepada badan pengelola *zizwaf* ini keuntungan yang diperoleh untuk masyarakat adalah dapat mengembangkan dana zakat sebagai modal usaha, untuk memberdayakan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten dan dengan dana zakat ini fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung semua ini dapat tercapai dan terlaksana jika masyarakat dapat memahami dan mengelola zakat dengan benar.

Copyright © 2020, JIHBIZ – Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

Daftar Pustaka

Amirullah, A. (2020). *Pengelolaan zakat,* Infak *dan shadaqah*. 1–21.

Ani, M. (n.d.). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro. *2019*.

Chintya, A., & Wahyuni, E. T. (2018). Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *8*(2), 154. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167

Hisan, K., Magdalena, L., & Hatta, M. (2020). INFAQ DAN SHODAQOH (ZIS) BERSTANDAR PSAK 109 DAN DHUAFA). 10(1), 23–34.

Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Indonesia (Analysis of Zakat , Infak , Shadaqoh and Wakaf Development Strategies in Indonesia). 3(1), 45–56. https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999

Multazim A, A. (2014). 1 Dosen Senior Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyyah STAI Ibrahimy, Genteng 2. 2, 2–14.

Nasution, A. H., Nisa, K., Zakariah, M., & Zakariah, M. A. (2018). Kajian Strategi Zakat, Infak Dan *Shadaqah* Dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, *1*(1), 22–37. https://doi.org/10.5281/zenodo.1148842

Permana, N. (2014). Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lazis Nu Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. *Skripsi*.

Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakar, Infak, Sedekah dan Wakaf. *Ziswaf, Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *5*(2), 24.

Triantini, Z. E. (2010). Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Al-Ahwal*, *3*, 87–100.